

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas *Fraud* Pada Transaksi Bank Digital

Hany Ayunda Mernisi Sitorus

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia

Article Info	Abstrak
<p>Article history: Received : 29 Desember 2022 Publish : 20 Januari 2023</p>	<p>Perkembangan teknologi pada Era digitalisasi mendorong dunia sektor jasa keuangan untuk turut mendigitalisasi sistem perbankan konvensional menjadi digital, dimana lahirnya berbagai Bank Digital yang bergantung kepada teknologi informasi pula yang menjadi sebab banyaknya fraud yang terjadi dan menyebabkan timbulnya kasus kerugian yang dialami oleh nasabah sehingga perlu di atur regulasi tentang perlindungan hukum terhadap nasabah atas fraud tersebut dan bentuk pengawasan pada tingkat kelayakan dan keamanan produk dan/atau layanan pada aktivitas transaksi Bank Digital serta bentuk Kepatuhan yang wajib ditaati oleh Bank Digital sebagai penyelenggara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis terhadap fenomena dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan melakukan wawancara langsung terhadap otoritas yang berwenang pada Sektor Jasa Keuangan. Dimana sistem perlindungan hukum yang diatur adalah dengan memperhatikan aspek risiko elektronik dan penerapan pengelolaan yang meliputi tahapan Pencegahan, Deteksi dan Penanganan, serta Pemantauan. Pemantauan dengan berpedoman pada bentuk pengawasan terhadap kelayakan produk dan/atau Layanan aktivitas transaksi Bank Digital yang dilakukan oleh Otoritas yang berwenang pada Sektor Jasa Keuangan dimana efektivitas perlindungan dan pengawasan dapat berlaku dengan adanya kepatuhan (Compliance) oleh Bank Digital terhadap berbagai ketentuan yang diberlakukan oleh Bank Digital.</p>
<p>Keywords: <i>Perlindungan Hukum nasabah, Transaksi Bank Digital, Fraud, Pengawasan Produk dan Layanan Digital, Kepatuhan Bank Digital.</i></p>	

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Hany Ayunda Mernisi Sitorus

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia

Email Korespondensi: hanyayunda24@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi Informasi pada era digitalisasi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama pada sektor jasa keuangan. Dimana era digitalisasi ini pula yang mendorong pergeseran berbagai Lembaga keuangan yang semula konvensional menjadi digital. Perubahan ini memberikan manfaat dan memiliki kelebihannya yang baik bagi perekonomian Indonesia, namun disamping kelebihan tersebut tidak pula serta merta tidak memiliki kekurangan. Dimana kondisi digital sistem keuangan merupakan hal baru dan masih dalam tahapan penjajakan mengakibatkan sistem keamanannya kurang baik sehingga banyak ditemui kejahatan siber dan/atau fraud yang menyebabkan kerugian baik dari pihak penyelenggara dalam hal ini Bank Digital maupun Nasabah sebagai konsumennya. Perbankan merupakan salah satu industri jasa keuangan yang memegang peranan penting dalam hal meningkatkan kegiatan perekonomian. Suatu bentuk perubahan dan pemanfaatan momentum perubahan era ini menghadirkan terobosan baru dari berbagai bidang begitu pula dengan bidang perbankan. Dimana era konvensional Bank sudah bertransformasi dengan menyediakan layanan perbankan digital. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa layanan perbankan digital adalah kegiatan perbankan yang dapat dilakukan dan/atau dilaksanakan melalui sarana elektronik milik bank, media digital milik calon nasabah dan nasabah bank, dimana hal tersebut memungkinkan segala bentuk transaksi dilakukan secara mandiri dimana pun dan kapanpun.

OJK membuat Peraturan terkait Bank Digital. salah satu diantaranya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum dimana POJK ini adalah Peraturan pelengkap peraturan sebelumnya yaitu Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum mengatur:

“Bank Digital adalah Bank Berbadan Hukum Indonesia (BHI) yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat, atau menggunakan kantor fisik yang terbatas.”

Terdapat lima jenis Bank Digital yang kini marak didunia yang dirunut berdasarkan lima hal diatas yaitu antara lain ada Beta Bank, Neo Bank, Challengers Bank, Big Tech’s Bank, dan Retailer’s Bank. Saat ini sudah banyak ditemui pula beberapa Bank Digital di Indonesia seperti yang diinisiasi oleh PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang mengakuisisi PT Bank Royal pada 2019 dan kemudian dibentuk menjadi PT Bank Digital BCA, BRI AGRO oleh Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Jago oleh PT Bank Artos yang sebelumnya diakuisisi oleh BTPN, PT Bank Harda International Tbk, PT Bank Yudha Bakti Tbk, dan PT Bank Seabank Indonesia (SeaBank).

Kemunculan berbagai Bank Digital tidak serta merta menghilangkan kemungkinan terjadinya kesalahan atau *errors*. Baik kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja, salah satu kesalahan yang sengaja adalah *Fraud* dan atau *cybercrime* (sebagai kejahatan yang terjadi melalui atau pada jaringan komputer di dalam internet) dalam layanan elektronik dari digitalisasi ini Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Penerapan Strategi Anti*Fraud* mendefenisikan *fraud* sebagai berikut:

“*Fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.”

Salah satu contoh nyata *fraud* yang terjadi yang penulis temukan adalah pada laman berita dimana seorang nasabah Jenius Bank BTPN bernama Wirawan A Chandra mengaku kehilangan sebesar Rp. 241,85 juta dari rekeningnya yang terdiri dari tabungan aktif dan deposito. Dan masih banyak kasus kerugian baik penggunaan data pribadi nasabah maupun pembobolan akun seperti yang terjadi pada nasabah Jenius diatas, dan masih ditemui banyak kasus yang hampir sama dengan yang dialami oleh nasabah Bank Jenius tersebut. Pada kasus lain yaitu kerugian yang dialami oleh Theresia (riri) yang kehilangan uangnya sebesar Rp. 110 juta pada rekening akun Jenius Bank BTPN miliknya. Selain Jenius BTPN, pada Bank Digital lain seperti Maybank juga terjadi kerugian nasabah yang Bernama Marselino dengan kerugian sebesar Rp. 46,913 juta.

Untuk menghindari terjadinya *Fraud* dan/atau *Cybercrime* tersebut maka penyelenggaraan Bank Digital ini harus memperhatikan kelayakan transaksi dalam sistem elektroniknya agar dapat dikatakan Aman. Tingkat keamanan produk-produk tersebut masih menjadi pertanyaan, bentuk pengawasan pada uji dan standart pelaksanaan dibutuhkan guna menghindari hal-hal yang dapat merugikan berbagai pihak. Prosedur uji dan pelaksanaan selayaknya memiliki standart yang baik namun apakah standar tersebut sudah dapat dicapai oleh Bank Digital atau belum. Sehingga perlu adanya pembuktian bagi Bank Digital yang lahir pada era digitalisasi saat ini sudah dapat dikatakan layak dan aman, mengingat transaksi Bank digital sendiri dilaksanakan dengan sistem elektronik dimana Mutu pelayanan merupakan kunci kepuasan nasabah dimana apabila mutu pelayanan tersebut bahkan tidak tercapai maka sangat dipertanyakan sifat kelayakan dan keamanan pada sistem elektronik Bank Digital tersebut.

Dimana perlu dilakukannya pengawasan terhadap penyelenggaraan Bank Digital terkhusus terhadap pengawasan kelayakan sistem elektronik Bank Digital agar dapat dikatakan aman dalam beroperasi dengan begitu maka perlindungan hukum terhadap nasabah Bank Digital dapat dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah serta pengawasan terhadap aktivitas transaksi Bank Digital dapat dilaksanakan dan berlangsung dengan efektif adalah dinilai dari kepatuhan Bank Digital sebagai penyelenggara terhadap pengawasan

perbankan yang dilaksanakan oleh otoritas yang berwenang pada sektor jasa keuangan. Dimana konsep kepatuhan (*compliance*) yang diatur dan dirumuskan didalam konteks hukum perbankan menjadi kunci pelaksanaan pengaturan dan pengawasan aktivitas transaksi Bank Digital.

Terdapat setidaknya 3 (tesis) kemagisteran dan 2 disertasi doktoral yang meneliti terkait maraknya *fraud* pada transaksi dibidang elektronik dengan fokus dan kacamata penelitian yang berbeda-beda. Pada beberapa penelitian sudah diuraikan pembahasan terkait kejahatan *fraud* dan metode-metode anti-*fraud* dari berbagai aspek dalam perbankan, serta bentuk perlindungan yang patut di atur. Namun belum tampak dengan jelas bentuk perlindungan hukum secara langsung serta pengawasan guna menjamin keamanan transaksi pada produk-produk elektronik Bank Digital yang terbilang baru dan masih dilakukan penjajakan ini, Sehingga penelitian ini akan meelaborasi berbagai aspek guna mendapat gambaran terkait bentuk perlindungan nasabah, pengawasan dan prosedur uji yang baik dalam pelaksanaan produk elektronik pada transaksi Bank Digital, Penelitian ini juga menganalisis bentuk Kepatuhan (*compliance*) yang dilakukan oleh Bank Digital terhadap Pengawasan Perbankan guna menjamin keamanan dan perlindungan bagi nasabah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang timbul pada tulisan ini antara lain Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah atas *Fraud* pada Transaksi Bank Digital? Bagaimana Bentuk Pengawasan terhadap Kelayakan Produk elektronik dalam Transaksi pada Bank Digital? Dan Bagaimana Bentuk Kepatuhan (*Compliance*) yang diatur dan dirumuskan dalam Sistem Pengawasan terhadap aktivitas transaksi Bank Digital? Yang akan dituangkan pada Artikel Jurnal ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas *Fraud* Pada Transaksi Bank Digital”**

2. METODE PENELITIAN

Bentuk Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Doktrinal. Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena penelitian ini dilakukan terhadap peraturan perundang-perundang atau hukum tertulis yang berkaitan langsung dengan Perlindungan Hukum bagi nasabah dan Pengawasan Bank Digital serta berkaitan dengan Kepatuhan (*Compliance*) oleh Bank. Pada penelitian doktrinal ini Penulis melakukan pengolahan dan pengujian substansi hukum dengan menggunakan doktrin-doktrin hukum dalam rangka menemukan, mengkonstruksi, atau merekonstruksi aturan atau prinsip. Penelitian ini pula menggunakan tipologi deskriptif-analitis, dimana deskriptis yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu dalam bidang tertentu dan pada waktu tertentu dimana peneliti pada dasarnya memiliki/mempunyai gambaran besar berupa data asli tentang masalah yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan hukum yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas *Fraud* pada Aktivitas Transaksi Bank Digital

1. Perlindungan Nasabah oleh Bank Indonesia atas *fraud* pada Aktivitas Transaksi Bank Digital

Bank Indonesia selaku Bank Sentral memiliki beberapa kewenangan pada lingkup sistem pembayaran dimana Bank Digital sendiri diklasifikasikan menjadi salah satu dari bagian Sistem pembayaran dan Penyedia Jasa Pembayaran. Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Sistem Pembayaran Bank Indonesia mengatur bahwa Penyelenggaraan sistem pembayaran memiliki tujuan utama yaitu menciptakan sistem pembayaran mudah, murah, aman, cepat dan andal dengan tetap memperhatikan terkait perlindungan Nasabah. Dimana perlindungan nasabah merupakan salah satu komponen penting dalam aspek aktivitas Bank Digital dengan dukungan integritas dan stabilitas perbankan terkhusus pada bidang Digital.

Bank Digital diharapkan mampu menerapkan prinsip mengenal nasabah serta penerapan anti *money loundring*, bank diwajibkan mampu terbuka kepada nasabah terkait data, informasi, dan atau hubungan usaha publik, Bank Digital diharapkan mampu menyelenggarakan teknologi dengan efektif berkaitan dengan inovatif. Demi kelancaran pencapaian tujuan dan kewajiban perlindungan nasabah, Bank Digital diwajibkan mampu memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku serta meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis teknologi dengan memperhatikan 3 objek penting pelaksanaan perlindungan dalam hal ini Pelaporan, regulasi dan pengawasan. Dengan tetap memperhitungkan terkait kepentingan nasional dan perekonomian terkhusus pada perbankan dan keuangan digital dengan prinsip Resiprokalitas.

Dalam hal perlindungan Nasabah atas terjadinya *fraud* Bank Indonesia juga mengatur terkait sanksi yang akan dikenakan bagi Bank Digital yang tidak melaksanakan transaksi dengan baik dan seharusnya, yaitu Sanksi Administratif yang berupa teguran, denda, penghentian sementara, Sebagian atau seluruh kegiatan perbankan, bahkan sampai kepada pencabutan izin, dengan pertimbangan aspek kelancaran dan keamanan transaksi Bank Digital serta aspek dampak dari *fraud* dan/atau kejahatan siber yang terjadi.

Salah satu Peraturan oleh Bank Indonesia mengenai Perlindungan Konsumen Bank Indonesia berkaitan dengan tantangan serta digitalisasi produk dan/atau layanan jasa keuangan yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20 tahun 2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia dimana PBI ini menyebutkan prinsip Perlindungan Konsumen meliputi beberapa antara lain seperti Penerapan Prinsip Kesetaraan dan perlakuan yang adil atau non diskriminasi dimana Bank Digital diwajibkan memberlakukan setiap nasabah dengan setara dengan memperhatikan pula asas keseimbangan, keadilan dan kewajaran dalam perjanjian terkhusus berbentuk elektronik yang dikirimkan melali media elektronik. Prinsip ini juga wajib diterapkan dalam pembuatan perjanjian dimana dalam hal pembuatan klausula baku bank digital dilarang mencantumkan klausul-klausul yang mengandung pengalihan tanggung jawab bank menjadi tanggung jawab nasabah dan atau klausul yang dapat merugikan nasabah.

Prinsip lain yaitu transparansi dimana bentuk perlindungan dalam hal ini nasabah berhak atas informasi mengenai fitur produk dan/atau jasa seperti biaya, manfaat, risiko, syarat dan ketentuan serta konsekuensi dimana nasabah berhak melakukan penolakan, penundaan, persetujuan atas permohonan produk dan/atau jasa. Bank digital juga diwajibkan melakukan edukasi terhadap nasabah guna meningkatkan literasi nasabah yang terencana, terukur dan berkelanjutan. Bank digital diwajibkan menerapkan perilaku bisnis yang bertanggung jawan dalam melakukan kegiatan perbankan Bersama nasabah dengan mencegah pengurus, pengawas dan pergawainya melakukan kejahatan dan/atau *fraud* sebagai bentuk upaya perlindungan nasabah.

Bank Digital dalam menyelenggarakan usaha nya juga diwajibkan menjaga keamanan aset konsumen dengan memiliki mekanisme dan prosedur perlindungan aset konsumen. Perlindungan hukum nasabah lain yaitu dengan kewajiban bagi Bank Digital dalam menjaga kerahasiaan dan kemanan data dan/atau informasi konsumen. Disamping prinsip-prinsip tersebut Bank Digital juga wajib menerapkan prinsip penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif, dalam hal nasabah melakukan pengaduan atas satu atau lebih hal yang terjadi pada transaksi perbankan digitalnya, Bank Digital diwajibkan menangani dan menyelesaikan pengaduan tersebut dengan tetap memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

B. Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas *Fraud* pada Aktivitas Transaksi Bank Digital

2. Perlindungan Nasabah oleh Bank Indonesia atas *fraud* pada Aktivitas Transaksi Bank Digital

Bank Indonesia selaku Bank Sentral memiliki beberapa kewenangan pada lingkup sistem pembayaran dimana Bank Digital sendiri diklasifikasikan menjadi salah

satu dari bagian Sistem pembayaran dan Penyedia Jasa Pembayaran. Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Sistem Pembayaran Bank Indonesia mengatur bahwa Penyelenggaraan sistem pembayaran memiliki tujuan utama yaitu menciptakan sistem pembayaran mudah, murah, aman, cepat dan andal dengan tetap memperhatikan terkait perlindungan Nasabah. Dimana perlindungan nasabah merupakan salah satu komponen penting dalam aspek aktivitas Bank Digital dengan dukungan integritas dan stabilitas perbankan terkhusus pada bidang Digital.

Bank Digital diharapkan mampu menerapkan prinsip mengenal nasabah serta penerapan anti *money loundring*, bank diwajibkan mampu terbuka kepada nasabah terkait data, informasi, dan atau hubungan usaha publik, Bank Digital diharapkan mampu menyelenggarakan teknologi dengan efektif berkaitan dengan inovatif. Demi kelancaran pencapaian tujuan dan kewajiban perlindungan nasabah, Bank Digital diwajibkan mampu memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku serta meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis teknologi dengan memperhatikan 3 objek penting pelaksanaan perlindungan dalam hal ini Pelaporan, regulasi dan pengawasan. Dengan tetap memperhitungkan terkait kepentingan nasional dan perekonomian terkhusus pada perbankan dan keuangan digital dengan prinsip Resiprokalitas.

Dalam hal perlindungan Nasabah atas terjadinya *fraud* Bank Indonesia juga mengatur terkait sanksi yang akan dikenakan bagi Bank Digital yang tidak melaksanakan transaksi dengan baik dan seharusnya, yaitu Sanksi Administratif yang berupa teguran, denda, penghentian sementara, Sebagian atau seluruh kegiatan perbankan, bahkan sampai kepada pencabutan izin, dengan pertimbangan aspek kelancaran dan keamanan transaksi Bank Digital serta aspek dampak dari *fraud* dan/atau kejahatan siber yang terjadi.

Salah satu Peraturan oleh Bank Indonesia mengenai Perlindungan Konsumen Bank Indonesia berkaitan dengan tantangan serta digitalisasi produk dan/atau layanan jasa keuangan yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20 tahun 2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia dimana PBI ini menyebutkan prinsip Perlindungan Konsumen meliputi beberapa antara lain seperti Penerapan Prinsip Kesetaraan dan perlakuan yang adil atau non diskriminasi dimana Bank Digital diwajibkan memberlakukan setiap nasabah dengan setara dengan memperhatikan pula asas keseimbangan, keadilan dan kewajaran dalam perjanjian terkhusus berbentuk elektronik yang dikirimkan melali media elektronik. Prinsip ini juga wajib diterapkan dalam pembuatan perjanjian dimana dalam hal pembuatan klausula baku bank digital dilarang mencantumkan klausul-klausul yang mengandung pengalihan tanggung jawab bank menjadi tanggung jawab nasabah dan atau klausul yang dapat merugikan nasabah.

Prinsip lain yaitu transparansi dimana bentuk perlindungan dalam hal ini nasabah berhak atas informasi mengenai fitur produk dan/atau jasa seperti biaya, manfaat, risiko, syarat dan ketentuan serta konsekuensi dimana nasabah berhak melakukan penolakan, penundaan, persetujuan atas permohonan produk dan/atau jasa. Bank digital juga diwajibkan melakukan edukasi terhadap nasabah guna meningkatkan literasi nasabah yang terencana, terukur dan berkelanjutan. Bank digital diwajibkan menerapkan perilaku bisnis yang bertanggung jawan dalam melakukan kegiatan perbankan Bersama nasabah dengan mencegah pengurus, pengawas dan pergawainya melakukan kejahatan dan/atau *fraud* sebagai bentuk upaya perlindungan nasabah.

Bank Digital dalam menyelenggarakan usaha nya juga diwajibkan menjaga keamanan aset konsumen dengan memiliki mekanisme dan prosedur perlindungan aset konsumen. Perlindungan hukum nasabah lain yaitu dengan kewajiban bagi Bank Digital dalam menjaga kerahasiaan dan kemanan data dan/atau informasi konsumen. Disamping prinsip-prinsip tersebut Bank Digital juga wajib menerapkan prinsip penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif, dalam hal nasabah melakukan pengaduan atas satu atau lebih hal yang terjadi pada transaksi perbankan digitalnya, Bank Digital diwajibkan

menangani dan menyelesaikan pengaduan tersebut dengan tetap memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

3. Perlindungan Nasabah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas *fraud* pada aktivitas transaksi Bank Digital

Selain Bank Indonesia, Otoritas lain yang berwenang pada sektor Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK memiliki tugas dan fungsi sebagai pengatur dan pengawasan pada kegiatan-kegiatan pada sektor jasa keuangan dengan tujuan mewujudkan kegiatan sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Guna mencapai tujuan tersebut OJK dengan fungsi dan tugasnya dalam hal perlindungan Nasabah pada aktivitas transaksi Bank Digital menetapkan beberapa ketentuan yang wajib dipatuhi oleh Bank Digital. Bank Digital diwajibkan mempersiapkan strategi antifraud yang meliputi pencegahan, pendeteksian, penyelidikan, pelaporan, pemantauan, pengevaluasian, serta sanksi dan tindak lanjut. dalam pelaksanaannya Bank Digital diwajibkan Menyusun dan menerapkan strategi antifraud yang dapat berlaku efektif dan efektivitas penerapannya dapat berjalan dengan baik Dengan memperhatikan paling sedikit mengenai kondisi lingkungan internal dan eksternal Bank Digital, bentuk kelengkapan kegiatan usaha, besaran potensi fraud, jenis dan risiko fraud serta sumber daya yang dimiliki.

Umumnya fraud yang terjadi pada aktivitas transaksi Bank digital selangkah lebih dulu dari ketentuan dan pengaturan perlindungannya sehingga diperlukan bentukantisipasi dalam menghadapi hal tersebut Bank Digital wajib membentuk strategi guna pengendalian risiko terjadinya fraud, dimana bank diwajibkan menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum. Dimana penerapan manajemen risiko paling sedikit memuat terkait beberapa aspek utama yaitu antara lain “Pengawasan secara aktif terhadap direksi dan dewan komisaris Bank Digital, Kebijakan dan prosedur, Struktur organisasi didalam internal Bank Digital serta bentuk pertanggungjawabannya; dan Pengendalian dan pemantauan pada aktivitas transaksinya.”

Seluruh Organ pada Bank Digital wajib menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dengan baik dan apabila dalam hal direksi, dewan komisaris serta pejabat yang ada pada organisasi Bank Digital tidak memenuhi teguran maka sanksi akan di jatuhkan kepada Bank Digitalnya. Beberapa dampak dari sanksi administratif kepada Bank Digital yang diatur oleh OJK adalah sebagai berikut berupa “Penurunan tingkat Kesehatan Bank, Larangan untuk menerbitkan produk baru atau aktivitas perbankan baru, Pembekuan kegiatan usaha tertentu yang bersangkutan dengan penerapan strategi antifraud, Larangan menjadi pihak utama dalam Lembaga jasa keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK mengenai penilaian Kembali bagi pihak utama dalam sektor jasa keuangan.” Dalam pelaksanaan penerapan strategi antifraud yang diatur OJK juga mengatur terkait pelaporan yang harus dilaksanakan oleh Bank Digital yaitu guna menghindari kegagalan pelaksanaan strategi antifraud itu sendiri. OJK juga menegaskan penyampaian laporan oleh Bank Digital terhadap dampak *fraud* yang signifikan melalui luar jaringan atau langsung ke kantor OJK, walaupun seluruh aktivitas Bank Digital dilaksanakan didalam jaringan.

4. Perlindungan Nasabah Oleh Otoritas berwenang dan/atau Pemerintah terkait Sektor Jasa Keuangan

Aktivitas transaksi pada Bank Digital dilaksanaka melalui *platform* elektronik maka UU ITE memiliki peran yang cukup signifikan dalam pengaturan perlindungan nasabah pada aktivitas Bank Digital. Terhadap maraknya *fraud* yang terjadi pada aktivitas transaksi Bank Digital UU ITE mengatur perlindungan nasaba dengan menetapkan beberapa ketentuan dengan maksud melindungi kepentingan masyarakat. Pemerintah juga diwajibkan untuk melakukan berbagai macam strategi dalam hal pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang

mengandung muatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. dengan adanya strategi pencegahan penyebarluasan ini tentu menjadikan sistem deteksi apabila suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ada mengandung unsur fraud atau mengandung informasi dan/atau dokumen elektronik yang bersifat pribadi maka segera dapat ditindak untuk dihapus atau pemutusan akses terhadap informasi dan/atau data elektronik yang dianggap mengandung muatan pelanggaran agar tidak tersebar dan dapat dipergunakan oleh pelaku fraud yang tidak bertanggung jawab.

Pada jenis fraud tertentu yang tidak bisa diselesaikan dengan proses damai atau mediasi maka kasus fraud tersebut diproses melalui peradilan hukum acara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan lingkup aktivitas elektronik. Proses penyelidikan pada fraud yang terjadi didalam aktivitas transaksi Bank Digital oleh pihak yang berwenang dilaksanakan dengan tujuan menjaga perlindungan nasabah dari kerugian. Pada kasus fraud yang terbukti terjadi akibat kelalaian pelaksana dalam hal ini Bank Digital, penyidik yang diberikan kewenangan oleh pemerintah dapat melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang berkaitan dan diduga mengandung unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Peraturan lain yang mengatur tentang perlindungan nasabah juga dapat dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana Undang-undang dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam hal ini Nasabah dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan akan perlindungan dibentuk dengan ringan dan harus adil sebagaimana penerapan hukum. Mengacu kepada pengertian perlindungan konsumen yang berarti adalah keseluruhan peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur terkait hak dan kewajiban konsumen yang timbul dalam usahanya guna memenuhi kebutuhannya dan mengatur berbagai upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Dalam hal perlindungan hukum terhadap nasabah atas fraud yang terjadi pada aktivitas transaksi Bank Digital, UUPK memiliki peran yang hampir sama dengan UU ITE dan POJK tentang Perlindungan Konsumen pada sektor Jasa Keuangan. Dimana bentuk perlindungan yang diatur meliputi berbagai kegiatan transaksi jual beli baik langsung dan ataupun secara online. Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa konsumen sebagai nasabah memiliki beberapa hak yang dilindungi. Dimana berbagai hak yang dijamin oleh UUPK ini juga merupakan hal-hal yang diatur oleh otoritas berwenang pada sektor jasa keuangan dimana nasabah memiliki hak-hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat tanpa ada alasan pembalik yang mengharuskan hak-hak tersebut untuk dikesampingkan. Yaitu antara lain:

- a. "Penerbitan instrumen pemindahan dana dan/atau penarikan dana
- b. Kegiatan transfer
- c. Kegiatan pembayaran dengan kartu
- d. Kegiatan uang elektronik
- e. Kegiatan penyediaan dan/atau penyetoran uang Rupiah
- f. Penyelenggaraan sistem pembayaran lainnya yang ditetapkan"

Selain Undang-undang ITE dan Perlindungan Konsumen, dalam hal *Fraud* yang terjadi pada data pribadi nasabah Pemerintah juga membentuk Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dimana Pelindungan Data pribadi merupakan keseluruhan upaya guna melindungi Data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi, dan dalam hal ini Nasabah pada Bank Digital. Adapun fokus perlindungan pada undang-undang ini adalah mengatur terkait Pengendalian Data pribadi yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi yang bertindak sebagai pelaku kendali pemrosesan data pribadi, dalam hal ini Bank Digital sebagai penyelenggara Aktivitas transaksi Bank Digital.

Bank Digital sebagai pengendali data pribadi milik Nasabah memiliki kewenangan memperoleh dan mengumpulkan data pribadi, mengolah dan menganalisis, menyimpan, memperbaiki dan membarukan, menampilkan, mengumumkan, melakukan transfer, menyebarluaskan, mengungkapkan, dan/atau menghapus atau memusnahkan data pribadi milik nasabah. Dalam hal kejahatan fraud dilakukan oleh atas nama Bank Digital maka sanksi yang diberlakukan adalah sanksi administratif yaitu berupa sanksi denda 10 (sepuluh) kali dari maksimal denda pidana dengan sanksi tambahan seperti perampasan keuntungan, pembekuan kegiatan bisnis, pelarangan perbuatan tertentu, penutupan tempat usaha, melaksanakan kewajiban yang dilalaikan, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin dan/atau pembubaran bank digital.

Melihat berbagai peraturan yang mengatur terkait perlindungan hukum terhadap nasabah yang dibentuk dan dilaksanakan oleh Pemerintah dan seluruh Otoritas yang berwenang pada Sektor Jasa Keuangan berkaitan dengan maraknya fraud dan kejahatan siber pada Aktivitas transaksi Bank Digital sudah mampu menampung perwujudan Perlindungan Hukum. Apabila dilihat menurut Teori Perlindungan Hukum oleh Satjipto Raharjo yaitu Perlindungan Hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tabrakan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Apabila berdasarkan unsur teori Perlindungan Hukum tersebut dapat terlihat dengan jelas bahwa unsur-unsur pada teori itu tertuang pada berbagai ketentuan yang diberlakukan.

Perwujudan perlindungan hukum terhadap nasabah atas Fraud yang terjadi pada aktivitas transaksi Bank Digital dapat dilihat dari bagaimana Upaya pemerintah dan Otoritas pada sektor Jasa Keuangan mengatur dan membatasi berbagai kepentingan dan kekuasaan agar tidak saling bertabrakan dan terorganisir dengan optimal. Upaya perlindungan nasabah juga dijamin untuk diwujudkan melihat bagaimana pemerintah dan otoritas yang berwenang memberlakukan ketentuan sanksi bagi siapapun yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut sebagai salah satu upaya preventif pencegahan dan penanggulangan. Namun dalam penerapan dan pelaksanaannya masih ditemui beberapa faktor dan aspek yang tidak diterapkan sesuai dengan peraturan yang mengaturnya, dimana dalam hal terjadi nya fraud Lembaga yang berwenang pada sektor jasa keuangan terlampaui longgar dalam hal menyusut tuntas pelaku.

C. Bentuk Pengawasan terhadap Kelayakan Produk elektronik dalam Transaksi pada Bank Digital

1. Kelayakan Produk elektronik dalam Transaksi pada Bank Digital di Uji Coba melalui *Regulatory Sandbox*

Pada dasarnya *Regulatory Sandbox* ini merupakan regulator Uji inovasi keuangan digital, dan dalam hal regulasi ini digunakan untuk uji coba produk dan/atau layanan Bank Digital terdapat beberapa tujuan utamanya yaitu dimana regulasi ini menjadi pedoman otoritas berwenang dalam menguji protocol teknologi apakah dikembangkan secara aman, memberikan perlindungan terhadap nasabah, pengukuran tingkat keamanan guna perlindungan bagi nasabah (*informed consent*), sebagai alat pengendalian berbagai risiko transaksi, sebagai *backstop* finansial atau membatasi jumlah kerugian finansial yang mungkin terjadi baik pada nasabah maupun pada Bank Digital sendiri, regulasi uji coba ini juga berperan penting dalam hal memastikan stabilitas keuangan dan perekonomian.

Mekanisme *Regulatory Sandbox* ini diadopsi Indonesia sejak tahun 2018 Dimana OJK menyelenggarakan regulasi ini untuk memastikan bahwa inovasi keuangan digital (IKD) memenuhi kriteria IKD yang layak. Regulator ini adalah proses uji dimana hal ini pula yang menjadi syarat suatu inovasi digital, baik produk dan/atau layanan digital dapat memperoleh persetujuan OJK untuk dapat beroperasi. Dalam praktiknya regulasi ini bervariasi dan berkembang sesuai dengan kebijakan dan diimplementasikan guna mendorong inovasi, dengan menitik berat

pada mendorong inovasi berdasarkan pengalaman dalam praktik nyata. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan beberapa syarat dan uji coba pada setiap Bank Digital yang menyelenggarakan Inovasi Keuangan Digital, dimana produk dan atau layanan yang dioperasionalkan wajib lolos uji coba dalam *Regulatory Sandbox*. dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. “Tercatat sebagai IKD di Otoritas Jasa Keuangan atau berdasarkan surat permohonan yang diajukan satuan kerja pengawas terkait di Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Merupakan bisnis model yang baru;
- c. memiliki skala usaha dengan cakupan pasar yang luas;
- d. Terdaftar di asosiasi Penyelenggara; dan
- e. Kriteria lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.”

Dalam melaksanakan uji coba sebuah inovasi keuangan digital yang diuji dapat digolongkan kedalam bentuk yang direkomendasikan, perbaikan, dan atau tidak direkomendasikan dengan alasan yang mungkin terindikasi tidak layak atau tidak aman,. Dan apabila pada proses uji produk dan/atau layanan inovasi keuangan digital dinyatakan direkomendasikan maka OJK akan memberikan pendaftaran rekomendasi sesuai dengan aktivitas usaha yang dimiliki oleh Bank Digital. Dengan hasil uji coba berstatus perbaikan maka OJK akan memberikan perpanjangan waktu untuk dilakukan perbaikan terhadap inovasi Bank Digital, sedangkan apabila setelah dilakukan uji coba ternyata tidak direkomendasikan maka Bank Digital tidak dapat melakukan pengajuan Kembali inovasi yang sama.

Pada produk dan/atau layanan digital oleh Bank Digital dilakukan metode penilaian otomatis yang secara teknis disebut dengan *Scoring system* dengan tujuan guna mengetahui kelayakannya. Uji coba ini dilakukan terhadap Bank Digital dimana penilaian secara digital ini akan berisikan data Riwayat transaksi calon debitur, kebiasaan dan atau hubungan sosial calon debitur, serta alur dan status keuangan debitur. Termasuk data dan atau dokumen nasabah terkait aktivitas pembayaran keuangan. Dengan banyaknya uji coba terhadap kelayakan dan keamanan layanan tersebut dilakukan agar terhindar dari risiko kerugian dan kegagalan transaksi digitalnya.

2. Penyelenggaraan Pengamanan Inovasi Keuangan Digital pada Produk dan/atau Layanan Bank Digital

Dalam hal uji coba kelayakan dan keamanan produk dan/atau layanan bank digital selain *Regulatory Sandbox* terdapat strategi pengamanan lain yang di bentuk dan dilaksanakan oleh OJK sebagai antisipasi pengamanan Inovasi Keuangan Digital. Sejalan dengan inovasi produk keuangan digital yang canggih reglasi yang diterapkan cenderung longgar seingga OJK merancang berbagai pengawasan guna mengantisipasi fraud yang terjadi dengan mengarah kepada market conduct, tata Kelola dan etika pengawasan. Deputi Komisioner OJK mengatakan bahwa pelanggaran regulasi adanya termasuk strategi dalam menghadapi perkembangan inovasi keuangan digital ini karena diperlukan kehati-hatian dan perlahan agar tidak terjadi pengeangan perkembangan inovasi.

Regulatory sandbox tetap sebagai mekanisme uji coba dalam menilai keandalan dan/atau kelayakan dari produk, jasa, dan proses serta manajemen risiko bank digital dengan kelanjutan pengamanannya adalah dengan direvitalisasi agar memiliki exit policy/follow up policy yang lebih jelas dan spesifik bagi Bank Digital sebagai entitas yang terdaftar dan dianggap mampu memberikan berbagai penawaran kepada konsumennya dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen atau nasabahnya. Berkaitan dengan hal tersebut pengujiannya tidak hanya dilakukan berdasarkan bank digital namun juga dengan mempertimbangkan *feedback* dari nasabah yang bersangkutan. Disamping itu OJK Infinity sebagai

Innovation hub terus dikemabngkan dan dioptimalkan kegunaannya sebagai pemangku kepentingan Bank Digital. Bank Digital juga diberikan berbagai peluang dan dukungan dalam berbagai aspek pengembangan bisnisnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan 2 (dua) kebijakan utama yaitu *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025 dan *Roadmap and Action plan* Inovasi Keuangan Digital 2020-2024. Dimana kedua kebijakan ini dirancang guna mendorong perkembangan IKD pada sektor jasa keuangan dan menyeimbangkan ekosistem keuangan digital. Dalam MPSJKI ini menetapkan enam pilar akselerasi transformasi digital dan sebagai upaya optimalisasi *Regulatory sandbox* dan OJK Infinity (*Innovation Center for Digital Financial Technology*) dan mendukung inovasi produk dan/atau jasa Lembaga keuangan digital. Sebagai upaya pengoptimalan dan pemanfaatan guna mendorong kerja sama dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam ekosistem keuangan digital. Adapun bentuk dan metode pengawasan yang diterapkan khususnya pada sistem keuangan digital (termasuk pengawasan prudensial/*market conduct*, dan pemanfaatan *Supervisory technology/ suptech* dan *Regulatory Technology/regtech*).

“*Suptech* adalah pemanfaatan teknologi inovatif dalam mendukung kinerja otoritas. *Suptech* mendorong kinerja otoritas ke arah data driven dengan tetap memperhatikan tingkat kompleksitas (*complexity*), ukuran (*size*) dan kesiapan serta perkembangan (*development*) IJK yang diawasi. Perangkat yang diterapkan sangat beragam mulai dari *advanced data collection and data analytical tools* seperti *Artificial Intelligence (AI)/Machine Learning (ML)* sampai dengan *virtual assistance* seperti *Chatbot*.”

Sebagai salah satu strategi pengawasan yang secara umum sistem *suptech* ini adalah pemeriksaan atau lanjutan uji coba pada tahap awal seperti perizinan, pelaporan dan pengawasan. Dimana pada sisi pengawasan ini lah dilakukan pengembangan sistem informasi yang secara otomatis mengolah data-data yang dilaporkan secara elektronik dengan menggunakan *big data analyst* guna mengidentifikasi berbagai perbantuan yang illegal terutama *farud* dan atau penyelenggaraan produk dan/atau layanan bank digital yang tidak layak dan aman. *Suptech* dalam penerapannya dilakukan dengan berbagai persiapan yaitu antara lain penyesuaian teknologi dari sisi inovasi keuangan digitalnya dan juga *Regulatory Technology/regtech*. Penerapan *suptech* jugaditerapkan dengan memerlukan kualitas data yang baik, akurat dan tepat waktu. Penerapan *suptech* juga perlu dukungan dari infrastruktur yang memadai terutama *server, storage, jaringan, dan pengamanan* dengan kapasitas yang sangat besar sehingga mampu mengakomodasi proses pengiriman data (baik dari segi *volume, variety, maupun velocity*) dari Bank Digital.

D. Analisis Pengawasan terhadap produk elektronik Bank Digital sehingga dapat dikatakan layak dan memenuhi standar keamanan dalam pelaksanaannya.

1. Pengawasan terhadap produk elektronik Bank Digital

Ruang lingkup pengaturan dan pengawasan oleh Bank Indonesia adalah yang bersifat *macroprudential*, yang berarti adalah pengaturan dan pengawasan selain yang diatur oleh Pasal 7 Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan merupakan tugas dan wewenang milik Bank Indonesia. Pengaturan dan pengawasan yang bersifat *macroprudential* merupakan tugas pengaturan perbankan, pengembangan metode analisis *macroprudential* yang berguna untuk mengevaluasi tingkat Kesehatan bank, kekuatan dan kelemahan sistem keuangan di Indonesia, serta publikasi stabilitas keuangan. Sedangkan OJK sendiri memegang peranan tugas dan fungsi serta wewenang yang bersifat *microprudential*. Pada dasarnya *macroprudential* dan *microprudential* saling berkaitan. Atau dengan kata lain Bank Indonesia dan

Otoritas Jasa Keuangan berjalan berdampingan serta saling berkoordinasi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Adapun strategi pengawasan oleh Bank Indonesia dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang nya yang didasarkan atas analisis terhadap kondisi suatu bank tertentu yaitu dengan pengawasan normal atau pengawasan yang dilaksanakan dengan rutin, kemudian pengawasan intensif (*Intensive Supervision*) dimana pengawasan ini dilakukan dengan memberlakukan peningkatan frekuensi pembaruan dan penilaian rencana kerja dengan penyesuaian terhadap sasaran yang hendak dicapai dalam hal ini BI meminta Bank untuk Menyusun rencana tindakan pemulihan dengan menyesuaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Selanjutnya adalah pengawasan khusus (*Special Surveillance*) dimana pengawasan dilaksanakan dengan khusus diluar dari kegiatan pengawasan atau pemeriksaan diluar program kerja pengawasan tahunan yang merupakan pemeriksaan lanjutan terhadap kasus-kasus penyimpangan dan atau penyalahgunaan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan diatur bahwa Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan *market conduct* sebagai pemenuhan ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat dengan prosedur pengawasan tidak langsung dan/atau tidak langsung dimana pengawasan yang dilaksanakan dengan tujuan perlindungan nasabah dilakukan OJK dengan melakukan verifikasi dan pemeriksaan khusus terhadap suatu pengaduan, meminta Bank Digital untuk menghentikan kegiatannya jika kegiatan yang dilakukan berpotensi merugikan nasabah, serta melakukan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan begitu proses pengawasan yang meliputi pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Bank Digital. Adapun pilar pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut memuat Langkah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta menindaklanjuti apabila terjadi *fraud* dan atau kegagalan produk dan/atau layanan digital Bank Digital paling sedikit mencakup.

Pada peraturan lain dalam hal produk dan/atau layanan yang ditawarkan Bank Digital sudah memenuhi berbagai proses uji coba dan dapat dilaksanakan OJK melakukan pengawasan dan pemantauan yang dilakukan secara mandiri dimana pemantauan yang dilakukan mencakup pemantauan atas laporan *selfassessment*, pemantauan *on-site* dan/atau metode pemantauan lain yang di atur didalam peraturan lain yang terkait. Dalam mendukung kelancaraan pengawasan dan pemantauan oleh OJK, Bank Digital wajib memiliki perangkat yang dapat meningkatkan efisiensi dan kepatuhan atas proses pemantauan yang akan dilakukan oleh OJK.

Pelaksanaan Pengawasan terhadap kelayakan Produk dan atau layanan Bank Digital dinilai efektif dan memberikan pengaruh yang optimal dalam perwujudan tujuan pengawasan yaitu aktivitas transaksi Bank Digital yang aman. Tingkat efektivitas pelaksanaan Pengawasan tersebut dapat dinilai berdasarkan faktor-faktor efektivitas sendiri dimana menurut Soerjono soekanto faktor-faktor penilaian yang mempengaruhi tingkat efektivitas suatu aturan hukum dalam hal ini pengawasan adalah antara lain Faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukumnya, Faktor masyarakat, dan Faktor kebudayaan, Dimana semua faktor harus berkesinambungan dengan baik karena saling mempengaruhi satu sama lain karena apabila terdapat salah satu faktor yang tidak termaktub dalam pelaksanaannya maka tingkat efektivitas Pengawasan tersebut masih belum efektif.

Apabila dilihat dari bentuk pengaturan pengawasan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kelayakan produk dan atau layanan Bank Digital faktor-faktor

efektivitas tersebut belum sepenuhnya bekerja dan dipenuhi dengan baik. Salah satu faktor yang tidak terpenuhi pada pelaksanaan pengawasan ini dapat dilihat dari kendala-kendala pengawasan yang dihadapi sehingga tidak memenuhi beberapa faktor efektivitas tersebut. Salah satu contohnya adalah faktor Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum yaitu dimana kurangnya sumber daya manusia sebagai petugas pengawasan masih banyak yang tidak menguasai dengan baik berbagai hal pada tugas dan tanggung jawab pengawasan. Disisi lain faktor kebudayaan juga mempengaruhi ketidakefektifan ini dimana suatu pengawasan akan dapat secara optimal terlaksana apabila pada dasarnya terdapat kebiasaan taat terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku (norma hukum) yang sudah dijadikan kebudayaan sehingga dapat mengoptimalkan kinerja pengawasan. Tanpa adanya kebudayaan patuh dan taat pada aturan-aturan yang diberikan maka pengawasan yang dilakukan hanyalah sia-sia atau tidak efektif.

E. Bentuk Kepatuhan (*Compliance*) yang diatur dan dirumuskan dalam Sistem Pengawasan terhadap aktivitas transaksi Bank Digital

1. Pelaksanaan kepatuhan oleh Bank Digital terhadap Pengawasan Anti-Fraud

Konsep Kepatuhan (*compliance*) oleh Bank memiliki peran penting dan strategis dimana kepatuhan ini merupakan landasan dalam pelaksanaan pengawasan bank baik intern maupun ekstern berkaitan dengan manajemen risiko dan risiko kepatuhan serta prinsip *Good Corporate Governance* suatu bank. pentingnya pelaksanaan kepatuhan oleh Bank mendukung beberapa aspek pada pelaksanaan pengawasan dimana kepatuhan ini dapat mendukung terselenggaranya proses pengawasan yang efektif dimana fungsi kepatuhan akan bermanfaat apabila dapat berjalan dengan optimal.

Berkaitan dengan implikasi fungsi kepatuhan sebagaimana penerapan prinsip-prinsip kepatuhan terkait pengawasan berbasis risiko kepatuhan akan ditangani oleh Fungsi kepatuhan bank. dimana fungsi kepatuhan memiliki hak untuk bergerak lebih leluasa karena fungsi kepatuhan dapat bertugas dalam hal memonitoring dan mengidentifikasi risiko kepatuhan pada setiap unit bisnis termasuk pula memonitoring kepatuhan bank terhadap penerapan manajemen anti-*fraud*. dengan begitu maka manajemen risiko dapat fokus pada risiko-risiko yang dapat menyebabkan kan ketidak lancaran aktivitas transaksi Bank Digital termasuk lepada risiko-risiko kerugian baik yang dialami Bank maupun Nasabah. Berbagai penerapan implikasi fungsi kepatuhan tersebut bekerja dengan optimal memberikan pengendalian strategi anti-*fraud* hingga pada aspek pencapaian perlindungan hukum dan kelancaran aktivitas transaksi berbagai produk dan/atau layanan Bank Digital.

Bank dalam pelaksanaan kepatuhannya dalam hal mewujudkan perlindungan hukum atas *fraud* yang terjadi pada Bank Digital wajib membentuk satuan kerja yang mampu memenuhi tugas dan tanggung jawab paling sedikit seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Komite Basel dan Bank Indonesia yang kemudian di urutkan oleh OJK sebagai berikut:

- a. “membuat langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
- b. melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
- c. menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh

- Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
- e. melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - f. melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.”

Dalam hal pengendalian internal bank terdiri dari 5 (lima) elemen utama yang masing-masing saling berkaitan, yaitu pengawasan manajemen dan kultur pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*), Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assessment*), Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*), Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*), serta Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/Kelemahan (*Monitoring Activities and Correcting Deficiencies*).

Tingkat kepatuhan (*Compliance*) oleh Bank Digital terhadap Pengawasan Anti-Fraud Dapat dinilai dilaksanakan secara optimal apabila adanya kesadaran hukum akan berbagai ketentuan hukum dan peraturan yang diberlakukan padanya, dimana berdasarkan teori kepatuhan oleh Soerjono Soekanto dimana teori atau konsep kepatuhan merupakan bentuk representasi dari adanya bentuk kesadaran hukum, dimana semakin tinggi tingkat kesadaran seseorang dengan suatu aturan yang berlaku maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Maka semakin tinggi tingkat kepatuhan (*Compliance*) dari Bank Digital terhadap pengawasan bank oleh Otoritas yang berwenang maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Dengan kondisi tingkat kepatuhan yang tinggi dan memadai maka suatu pelaksanaan pengawasan terlaksana dengan baik.

Bentuk laporan yang wajib disampaikan oleh Bank tidak bergantung kepada bentuk bisnis yang dijalankan, dimana Dimana Bank Digital yang menyelenggarakan aktivitas transaksi perbankannya dengan media digital tetap diwajibkan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam hal OJK melakukan pengawasan *onsite supervision* dan *offsite supervision* yang tidak hanya melalui *online* atau dalam jaringan *offsite supervision* dilaksanakan langsung diluar jaringan. Terdapat pula ketentuan OJK dimana terkait dengan Laporan pengangkatan, pemberhentian atau pergantian kepala satuan fungsi kepatuhan dapat disampaikan melalui *Online* kepada OJK sedangkan dalam hal laporan meliputi rencana kepatuhan yang memuat rencana bisnis bank, laporan kepatuhan, dan laporan kebijakan atau keputusan direksi wajib dilaporkan secara langsung diluar jaringan atau *offline* kepada departemen Pengawasan bank terkait.

Berdasarkan berbagai peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang pada sektor jasa keuangan, Bank Digital dalam melaksanakan kepatuhannya menciptakan kondisi perlindungan hukum bagi nasabah diwajibkan mematuhi dan menaatinya sehingga proses pengawasan yang dilakukan oleh otoritas dapat berjalan dengan efektif dan berlaku dengan optimal. Demi melancarkan proses pengawasan tersebut OJK selaku otoritas yang berwenang dalam hal ini menetapkan ketentuan sanksi guna menjamin tugas fungsi kepatuhan dapat dijalankan dengan baik. Adapun sanksi yang di ancamkan kepada Bank yang tidak mematuhi dan menaati ketentuan patuhan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. “teguran tertulis;
- b. penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan;
- c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;

- d. pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
- e. pencantuman anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).”

Dalam mengendalikan risiko *fraud* dibutuhkan Kerjasama yang baik oleh Bank Digital dalam menerapkan Kepatuhan atas Pengawasan OJK, dengan Pendekatan-pendekatan tertentu OJK dapat melancarkan proses pengawasan dalam hal melindungi berbagai pihak baik Bank Digital maupun Nasabah. Sehingga kalimat standar minimal pengawasan tidak lagi menjadi alasan ketidakamanan aktivitas transaksi pada Bank Digital. Dimana pelaksanaan proses pengawasan dan tingkat Kepatuhan (*Compliance*) oleh Bank Digital sendiri bekerja secara maksimal dalam melaksanakan seluruh aktivitasnya secara terintegrasi dengan baik dalam sistem pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif guna melindungi hak-hak nasabah.

4. KESIMPULAN

Perwujudan perlindungan hukum terhadap nasabah atas *Fraud* yang terjadi pada aktivitas transaksi Bank Digital diwujudkan melalui Pemerintah dan Otoritas yang berwenang memberlakukan ketentuan Sanksi bagi siapapun yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut sebagai salah satu upaya preventif pencegahan dan penanggulangan. Namun dalam penerapan dan pelaksanaannya masih ditemui beberapa faktor dan aspek yang tidak diterapkan sesuai dengan peraturan yang mengaturnya, dimana dalam hal terjadinya *fraud* oleh Internal Bank Digital sendiri, serta Lembaga yang berwenang pada sektor jasa keuangan terlampaui longgar dalam hal menyusut tuntas pelaku, sehingga hal tersebut menjadikan tidak adanya efek jera bagi pelaku Pelaksanaan pengawasan terhadap kelayakan produk dan atau layanan Bank Digital belum sepenuhnya bekerja. Salah satu faktor yang tidak terpenuhi pada pelaksanaan pengawasan ini dapat dilihat dari kendala-kendala pengawasan yang dihadapi sehingga tidak memenuhi beberapa faktor efektivitas berdasarkan teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto. Masih ditemui beberapa kendala pengawasan yang ditemui sehingga pelaksanaan pengawasan kelayakan dan keamanan produk dan/atau layanan Bank Digital belum optimal. Disamping itu regulator pembentuk regulasi uji coba kelayakan dan pelaksanaan pengawasan keamanan yang masih terlambat dari pada kelajuan teknologi. Perwujudan Perlindungan hukum juga dinilai dari bagaimana kepatuhan oleh Bank Digital terhadap Pengawasan Bank. namun masih pada tidak belum patuh sepenuhnya dan tidak dilaksanakan dengan sebagaimana kesadaran hukum diberlakukan sehingga masih banyak kasus *fraud* yang terjadi dari Internal Bank sebagai bentuk dari kelalaian terhadap tingkat kepatuhan (*Compliance*) terhadap perlindungan dan pengawasan pada aktivitas transaksi Bank Digital.

SARAN

Bagi Peneliti Selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian terkait kejahatan siber dan atau *fraud* pada aktivitas Transaksi Bank Digital, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu antara lain:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam terkait sistem kelayakan produk dan atau layanan pada transaksi elektronik Bank Digital, sehingga terlihat lebih jelas sistem keamanan Bank Digital yang menjadi penyebab hak-hak nasabah tidak terlindungi dengan baik dan atau masih ditemui kasus *fraud* pada aktivitas transaksi Bank Digital.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan wawancara kepada lebih banyak narasumber yang berkompeten pada bidang transaksi elektronik perbankan serta narasumber yang berkompeten pada bidang pengawasan pelaksanaan transaksi perbankan digital.

5. DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa Majalah/Jurnal ilmiah:

- Buchi, Giacomo. Luca Fasolo, Monica Cugna, (2019). *New Banks in The 4th Industrial Revolution: A Review And Typology*, Makalah disampaikan pada *Excellence In Service International Conference*.
- Cvijovic, J., Stankovic, M. K., & ReIijic, M, (2017) *Customer Relationship Management in Banking Industry: Modern Approach. Industrija Journal*, 45 (3).
- Hakim, Robie. (2006). Meruy Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, V, (3).
- Nababan, Masda Greisy. Et all. (2019). Penguatan *Regulatory Sandbox* dan Scoring System Dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pada *Peer-To-Peer Lending*, *legislatif*, Univesitas Hasanuddin, 3(1).
- Zaini, Zulfi Diane. "Hubungan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasca Pengalihan Fungsi Perbankan", *Jurnal Media Hukum*, 20(2).

Pustaka yang berupa judul buku:

- Haryono, dalam Johny Ibrahim. (2005), *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia.
- Marzuki, Peter Mahmud, (2010). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Reza Banakar dan Max Travers. (2005), *Theory and Research in Socio-Legal Research*, Portland: Hart Publishing.
- Sidabalok, Janus. (2014), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soemitro, Onny Hanitijo. (1990), *MetodoLogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Pustaka yang berupa HandBook:

- Chamber of Digital Commerce*, (edition 21 November). *Global Regulatory Sandbox Review: an overview on the impact, Challenges, and Benefits of regulatory FinTech sandboxes*.
- Otoritas Jasa Keuangan, (2020). *Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Website

- Apa Saja Hak Kamu sebagai Konsumen Keuangan, Diakses pada 29 November 2022.
- Bank Dalam Pengawasan Khusus, Diakses pada 1 november 2022, dari Otoritas Jasa Keuangan *website*: , <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-dalam-pengawasan-khusus.aspx>.
- Begini Kekuatan Jagoan-Jagoan Bank Digital RI. Diakses pada 1 agustus 2022, CNBC Indonesia *website*: , <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210409115229-37-236511/begini-kekuatan-jagoan-jagoan-bank-digital-ri/2>.
- edisi konsumen keuangan*, Otoritas Jasa Keuangan *website*: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10438>.
- Kenali Modus Penipuan Mengatasnamakan Bank Digital dan Cara Menghindarinya, Diakses pada 17 september 2022, *Republika website*: <https://republika.co.id/berita/qwuovv8416000/kenali-modus-penipuan-mengatasnamakan-bank-digital-dan-cara-menghindarinya>.
- Penerapan *Good Corporate Governance* Sebagai Budaya Perusahaan, Diakses pada 5 desember 2022Pratomo, Ricky: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-igood-corporate-governance-i-sebagai-budaya-perusahaan-cl6890>.
- Suptech dan Regtech*, Benteng Pengaman Inovasi Keuangan Digital. Diakses pada 12 desember 2022. Gunarto, Hari: <https://investor.id/finance/275242/suptech-dan-regtech-benteng-pengaman-inovasi-keuangan-digital>.

Uang Nasabah Lagi-lagi Raib Rp241,85 Juta dari Jenius BTPN, di akses pada 16 september 2022, dari CNN Indonesia website: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210726102022-78-672153/uang-nasabah-lagi-lagi-raib-rp24185-juta-dari-jenius-btpn> .

Dokumen Pemerintah:

Peraturan Bank Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, PBI Nomor 22/20 Tahun 2020.

Peraturan Bank Indonesia Tentang Sistem Pembayaran, PBI Nomor 22 tahun 2020.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Bank Umum, POJK Nomor 12 Tahun 2021.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 13 Tahun 2018.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, POJK Nomor 46 Tahun 2017.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud, POJK Nomor 39 tahun 2019.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 6 tahun 2022.

Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 11 Tahun 2008 LN Tahun 2008 Nomor 58, TLN Nomor 4843. Sebagaimana diubah oleh UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Tentang Pelindungan Data Pribadi, Nomor 27 Tahun 2022, LN Tahun 2022 Nomor 196, TLN Nomor 6820.

Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen, Nomor 8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No 22, TLN No 3821.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 1990. Jakarta: PT Armas Duta Jaya.